



Eksistensi Hukum Islam Dalam Paradigma Sistem Hukum Pancasila Di Indonesia

Geofani Milthree Saragih¹, Viona Margaretha²

¹Fakultas Hukum Universitas Riau, E-mail: geofani.milthree2206@student.unri.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Riau, E-mail: viona.margaretha0583@student.unri.ac.id

Abstract

Indonesia is a state of law and also a country with the largest Muslim population in the world. However, even though Indonesia is the largest Islamic country in the world, Indonesia also recognizes other religions besides Islam. Thus, in practice there is multiculturalism that exists in the social system in Indonesia. In the legal system in Indonesia, it is certain that there is a big influence from the Islamic religion in Indonesian law, this can be seen from the existence of some influence of Islamic law in several laws and regulations in Indonesia. However, this does not mean that Islamic law is enforced by force against other religions, because there are certain clauses that must be fulfilled so that the Islamic values contained in the law can be enforced. In this difference, in accordance with the First Precepts of Pancasila, namely Belief in One Almighty God, every people in Indonesia are given the right to worship their respective beliefs. In harmonizing these differences, a Pancasila legal system emerged which embraced all the values embodied in the life of the Indonesian people to be enforced in social life. This is also implemented by the state to fulfill justice in society. This study uses normative juridical research with a theoretical approach. The results of this study confirm the position of Islamic law in the Pancasila legal system.

Keywords: *Islamic law; Legal System; Pancasila Legal System*

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan juga sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Namun, walaupun Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, Indonesia juga mengakui agama lainnya di luar agama Islam. Dengan demikian, dalam praktiknya terdapat kemultikulturalan yang ada dalam sistem masyarakat di Indonesia. Dalam sistem hukum di Indonesia, sudah pasti bahwa terdapat pengaruh besar dari agama Islam dalam hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pengaruh hukum Islam dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Walau demikian, bukan berarti hukum Islam tersebut diberlakukan secara paksa terhadap agama lainnya, karena ada klausul-klausul tertentu yang harus dipenuhi agar nilai-nilai Islam yang terdapat di dalam hukum tersebut dapat diberlakukan. Dalam perbedaan tersebut, sesuai dengan Sila Pertama Pancasila yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa, setiap umat di Indonesia diberikan hak untuk beribadah terhadap Kepercayaannya masing-masing. Dalam menyelaraskan perbedaan tersebut, muncul sistem hukum Pancasila yang merangkul semua nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat Indonesia untuk diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga diterapkan oleh negara untuk memenuhi keadilan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis dengan pendekatan teori. Hasil penelitian ini menegaskan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Pancasila.

Kata kunci: *Hukum Islam; Sistem Hukum; Sistem Hukum Pancasila*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang sistem hukumnya termasuk dalam sistem hukum yang *multifacet*, hal ini karena sistem hukum di Indonesia pada dasarnya lebih dari satu. Adapun sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum Islam, sistem hukum Adat dan Sistem hukum Barat. Hukum Islam adalah sistem hukum yang memiliki keterikatan dengan sumber dan ajaran Islam yaitu hukum yang tidak hanya mengatur interaksi antara Allah tetapi lebih banyak mengatur interaksi sesama manusia.¹ Eksistensi dari hukum Islam sendiri di Indonesia akan didapati dalam bentuk hukum tidak tertulis, praktek sosial, praktek kultural hingga pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Alasan mendasar mengapa hukum Islam sangat besar pengaruhnya di Indonesia adalah karena Islam merupakan agama mayoritas yang dianut di negara Indonesia sehingga memiliki pengaruh besar terhadap pandangan hidup negara, khususnya dalam hal ini adalah dalam sistem hukum.²

Namun, walaupun Indonesia adalah negara Islam yang besar, Bustanul Arifin berpandangan bahwa lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, Indonesia belum berhasil memiliki sistem hukum nasional sendiri.³ Yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa Indonesia sejak merdeka belum mampu untuk mewujudkan sistem hukum yang dicita-citakan sebagaimana yang sesuai dengan kehidupan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh dari peninggalan penjajah khususnya Belanda terhadap sistem hukum Indonesia menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar, dimana pengaruh tersebut dapat dilihat masih banyaknya perundang-undangan di Indonesia yang masih terpengaruh dari sistem hukum peninggalan kolonial tersebut. Perkembangan yang positif terhadap eksistensi hukum Islam terlihat sejak masa reformasi, dimana terdapat beberapa undang-undang yang pada dasarnya dipengaruhi oleh hukum Islam.⁴

Tren positif tersebut juga semakin mempertegas dan memperkuat eksistensi dan perkembangan dari sistem hukum Pancasila. Apabila ditinjau secara historis, pada dasarnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia telah diberlakukan di setiap rezim yang pernah berkuasa di Indonesia.⁵ Pancasila dijadikan sebagai landasan utama dalam hukum Indonesia dimulai dari perkembangan negara hukum Indonesia yang tidak terlepas dari sejarah pandang dari praktik ketatanegaraan dunia dan Indonesia.⁶ Pancasila dipandang sebagai sistem nilai, pandangan hidup (*weltanschauung*) dan sistem norma dan bahkan ideologi negara sebagai cita hukum (*rechtsidea*) yang berfungsi membimbing dan mengarahkan perjalanan bangsa dan negara serta masyarakatnya untuk menjadikan Pancasila sebagai suatu kesepakatan

¹ Aris, (2015). *Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis Dan Historis)*, Jurnal Hukum Dictum. 13(1), p.40.

² Dahlia Haliah Ma'u, (2017). *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Al'Syir'ah. 15 (1), p. 16.

³ Sapriadi, *et.al.* (2022). *Sistematika Hukum Islam Di Indonesia*, AL-AHKAM: Jurnal Hukum Pidana Islam. 4 (2), p. 152.

⁴ Hendra Gunawan, (2018). *Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Al-Mawasid. 4 (1), p. 54.

⁵ Fais Yonas Bo'a. (2018). *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi. 15 (1), p. 28.

⁶ Nur Hidayat Dan Desi Apriani. (2021). *Koherensi Sistem Hukum Pancasila Dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila*. *Negara Hukum*. 12 (1), p. 150

nasional, perjanjian luhur yang telah mengikat bangsa Indonesia di masa lalu, masa kini hingga masa yang akan datang.⁷ Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan dasar dan motivasi atas segala perbuatan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bernegara, nilai Pancasila merupakan cita-cita kebaikan yang harus diwujudkan dalam setiap gerak dan Langkah hidup berbangsa.⁸ Dengan demikian, sistem hukum Pancasila yang merangkul semua perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia harus menjadi sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia. Dari latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap eksistensi hukum Islam dalam paradigma sistem hukum Pancasila di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian serta akan memberikan hasil kajian yang bersifat deskriptif analitis yuridis.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hukum Islam Di Indonesia

Sebagai negara yang notabeneanya menganut beraneka ragam sistem hukum yang secara jelas dinamika implementasi aturan hukum tentu menjadi cikal bakal pemicu berbagai gejala politik. Setelah menyelami yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, maka dapatlah ditentukan sistem tepat yang mampu membawa rakyat ke arah politik hukum yang telah dicita-citakan itu sehingga terciptalah sistem hukum nasional yang dikehendaki dan ditegakkan bersama melalui ketetapan aturan tertulis.⁹ Jika aparat penegak hukum gagal dalam menafsirkan dan mengejawantahkan setiap aturan pada sistem hukum tersebut ke dalam setiap rangkaian peristiwa maka dikhawatirkan tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran. Jadi bisa dikatakan sistem hukum sebagai inti suatu negara.

Jika dilihat dari sudut definisinya, secara etimologi, sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Latin (*Systema*) dan bahasa Yunani (*Sustema*) yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi guna mencapai suatu tujuan. Istilah ini acap kali difungsikan untuk mendeskripsikan suatu

⁷ Jawahir Thontowi. (2016). *Pancasila Dalam Perspektif Hukum, Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation"*. Yogyakarta: UII Press, p. 53.

⁸ H. Amran Suadi. (2019). *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*. Jakarta: Prenamedia Group, p. 246.

⁹ Erna Ratnaningsih. (2017). *Perbedaan Tujuan dan Arah Pembangunan Hukum Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/27/perbedaan-tujuan-dan-arah-pembangunan-hukum-nasional-sebelum-dan-sesudah-amandemen-uud-1945/> (diakses pada 6 November 2022)

entitas yang berinteraksi.¹⁰ Sementara hukum secara leksikal dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang secara resmi dianggap bersifat memaksa dan mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah¹¹ untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi bila melanggarnya.¹²

Menurut Hans Kelsen, hukum harus dijernihkan dari anasir-anasir bukan hukum, seperti anasir etika, sosiologi, politik dan sebagainya melainkan harus dibebankan dari unsur moral sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum alam (unsur etika), persepsi hukum kebiasaan (sosiologis) dan konsepsi-konsepsi keadilan politis (unsur politis)¹³ dan menekankan hakikat hukum sebagai keharusan (sollen-skatagori)¹⁴. Sehingga dapat tarik kesimpulan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan hukum yang tersusun atas sub-sub sistem, bagian atau unsur yang tersusun secara sistematis (*stelselmatic*) yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat untuk mencapai aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat menurut rencana dan pola tertentu.

Perbedaan sistem hukum pada suatu negara pada umumnya didasari dari karakteristik dari masyarakatnya sama halnya dengan Indonesia yang berdiri sebagai hasil perpaduan beberapa sistem hukum yang sudah ada, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum Eropa.¹⁵ Namun cenderung mengikuti sistem hukum *civil law* atau hukum Eropa Kontinental. Kendati demikian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum Islam dan hukum adat ikut mempengaruhi. Hal ini karena sebagian mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dan memiliki beragam kultur budaya.¹⁶

Dengan merujuk pada teori sistem yang dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy, ditegaskan bahwa sistem merupakan seperangkat prinsip yang terorganisasikan secara longgar dan bersifat abstrak guna mengarahkan jalan pikiran, namun dapat ditafsirkan secara berbeda-beda dan prinsip sebuah sistem adalah suatu totalitas atau keseluruhan dari sesuatu.¹⁷ Masih mengutip pandangan Von Bertalanffy sebagai landasan pemikiran penulisan ini, dijelaskan bahwa dalam berbagai variasi ilmu pengetahuan memiliki tendensi kemunculan beragam problem serupa maka dapat dirumuskan suatu

¹⁰ Husen Mulachela, (2022). *Sistem Adalah Suatu Kesatuan, Berikut Teori dan Cirinya*. <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f37503ef773/sistem-adalah-suatu-kesatuan-berikut-teori-dan-cirinya>, (diakses pada 31 Oktober 2022)

¹¹ Tim Hukum Online, (2022), *12 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678/>, (diakses pada 4 November 2022)

¹² Syahidah Izzata Sabilila, (2022), *Sistem Hukum Adalah Apa? Pengertian, Komponen hingga yang Berlaku di Indonesia*, <https://news.detik.com/berita/d-5998916/sistem-hukum-adalah-apa-pengertian-komponen-hingga-yang-berlaku-di-indonesia> (diakses pada 5 November 2022).

¹³ Saiful Anam, (2013), *Teori Hukum Murni dan Permasalahannya*, <https://www.saplaw.top/teori-hukum-murni-dan-permasalahannya/>, (diakses pada 6 November 2022).

¹⁴ Sopyan Mei Utama. (2018). *Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Yuridika*. 2 (1), p.63.

¹⁵ Ananda, (2021). *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*. <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/> (diakses pada 5 November 2022).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

pemecahan-pemecahan identik (*identical problem solving*) sehingga pada model yang serupa pun dapat diterapkan.¹⁸

Dua konsep dasar yang ditawarkan oleh teori sistem ini yaitu pertama, konsep subsistem yang melihat keterkaitan antar bagian sebagai hubungan sebab akibat. Kedua, memandang sebab jamak (*multiple causation*) sebagai hubungan yang saling berkaitan yakni tiap bagian merupakan kompleks (kumpulan) yang tiap faktornya saling berkaitan.¹⁹ Dengan demikian, berarti juga sesuatu dapat dinamakan sistem jika dan hanya jika merupakan satu kesatuan yang utuh, memiliki wujud (bentuk) dan berfungsi dalam keadaan sebenarnya untuk mencapai suatu tujuan. Itu sebabnya diperlukan kajian secara komprehensif untuk mengimplementasikan sistem hukum dalam suatu negara sehingga menjadi acuan yuridis empiris dalam penyelesaian masalah terlebih sistem hukum menyangkut pula seluruh tatanan peraturan yang diberlakukan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat secara spesifik di Indonesia dengan kondisi masyarakat pluralistik. Jika tidak diterapkan sistem hukum yang tepat maka hal itu tidak menutup kemungkinan egoisme para penegak hukum semakin leluasa dipertontonkan dengan mendalilkan ada kepastian hukum tersebut sehingga menjauhkan hukuman itu sendiri dari rasa keadilan tanpa mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.²⁰

Sistem hukum yang baik adalah nilai-nilai yang ditetapkan dalam masyarakat dan nilai-nilai (*values*) tersebut adalah nilai yang seyogyanya harus dimiliki oleh masyarakat sehingga secara tegas bahwa hakikat pembangunan adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap yang hidup.²¹ Senada dengan pernyataan di atas, Mochtar Kusumaatmadja turut menambahkan bahwa sistem hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engineering*) ditujukan untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang memprioritaskan konsep panutan atau kepemimpinan, agar terwujud harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut "*beureucratic and social engineering*" (BSE).²² Perubahan dari sistem hukum Indonesia harus segera dilakukan dan tidak dapat ditunda lagi, sebab perubahan ini merupakan satu kesatuan dari upaya pembangunan sistem hukum ke arah yang lebih baik dan optimal sehingga mampu menjawab problematika di masyarakat dewasa ini (globalisasi) tanpa mengaburkan nilai-nilai substantif yang ada di dalamnya.²³

¹⁸ J Winardi. (2005). *Pemikiran Sistematis dalam Bidang Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. p.5.

¹⁹ Manahan P. Tampubolon. (2020). *Change Management Manajemen Perubahan : Individu, Tim Kerja, Organisasi*. Bogor: Mitra Wacana Media. p.23.

²⁰ Viona Margaretha (2021). Mewujudkan Tujuan Hukum Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice Guna Mengoptimalkan Efektivitas Pemidanaan Hukum Opini Mahasiswa Mewujudkan Tujuan Hukum dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice Guna Mengoptimalkan Efektivitas Pemidanaan Hukum. <https://www.detikmahasiswahukum.com/2021/12/mewujudkan-tujuan-hukum-dengan.html> (diakses pada 7 November 2022).

²¹ Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, p.10.

²² Lilik Mulyadi. (tanpa tahun). *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M*, Bandung: Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, p.2.

²³ Siti Sumartini. (2013). *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jawa Barat: Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, p. 451.

Secara konstitusional, Indonesia tidak mencatatkan dan tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai negara Islam namun mayoritas penduduknya menganut agama Islam bahkan di dunia jika mengutip dari Britannica, agama Islam menempati posisi kedua dengan pemeluk terbanyak sebesar 1,8 miliar pengikut²⁴ dan berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta (86,7%) penduduk Indonesia yang beragama Islam.²⁵

Berbicara tentang hukum Islam, tidak lepas kaitannya dengan sejarah hadirnya hukum Islam di Indonesia. Menurut Hurgronje dan Van Vollenhoven²⁶, hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia bukan hukum Islam tetapi hukum adat yang diwarisi secara turun temurun. Bahkan menurut Hurgronje, hukum Islam baru berlaku setelah diterima (diresepsi) oleh hukum adat dan menjadi hukum adat dan bukan hukum Islam. Jika ditilik dari sejarahnya, eksistensi hukum Islam di Indonesia mulai sejak masuknya Islam di nusantara. Hukum Islam menjadi komponen dari kehidupan masyarakat baik secara kultur maupun sosial. Sejak Islam menunjukkan eksistensinya di Indonesia pada abad ke-7 M, penyebarannya begitu pesat hingga pada abad ke-13 M dan ke-14 M diakui menjadi kekuatan politik yang secara perlahan menggeser eksistensi adat hingga tercatat beberapa kerajaan menerapkan hukum Islam dalam sistem pemerintahan.²⁷

Paling tidak ada tiga teori tentang hadirnya hukum Islam di Indonesia. Teori Gujarat (India), teori Makkah (Arab) dan teori Persia. Ketiganya terjadi jauh di masa pra kemerdekaan.²⁸ Sejak masuknya Islam itu, nilai-nilai hukum Islam telah menjadi norma yang dianut oleh masyarakat nusantara hal itu dibuktikan dengan disamakannya kedudukan hukum Islam dengan agama yang disahkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Tentu hal ini penting untuk memperkuat kedudukan hukum Islam di Indonesia dan meyakini keabsahan pemberlakuan hukum Islam.

²⁴ Anisa Rizki Febriani, (2022). *6 Daftar Agama dengan Pengikut Terbanyak di Dunia 2022, Islam Urutan Kedua*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6154471/6-daftar-agama-dengan-pengikut-terbanyak-di-dunia-2022-islam-urutan-kedua#:~:text=1.,menjadi%20teologi%20Barat%20dan%20Timur>. (Diakses 7 November 2022).

²⁵ SMA Negeri 2 Tanjungpandan. (2022), *Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia*, <https://www.sman2-tp.sch.id/read/giatinfo/936/negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia#:~:text=Indonesia%20menjadi%20negara%20dengan%20populasi,7%25%20dari%20total%20penduduk%20Indonesia>. (Diakses 7 November 2022).

²⁶ Prof. Christian Snook Hurgronje membalikkan teori Van den Berg dengan mengemukakan teori *Receptie* yang kemudian dikembangkan kemudian oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori *Receptie* menyatakan bahwa sebenarnya bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat dan hukum Islam dapat berlaku bagi rakyat pribumi bilamana norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat artinya hukum Islam akan dan hanya akan berlaku kalau mereka menghendaki, diberlakukan selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat

²⁷ Jefik Zulfikar Hafizd. (2021). *Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern*. *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 9(1), p.165-166.

²⁸ M. Khusnul Khuluq. (2022). *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia, Hakim PA Sungai Penuh, Jambi*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksistensi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-m-khusnul-khuluq-30-6>. (Diakses 7 November 2022).

Eksistensi hukum Islam di Indonesia terlihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan teori eksistensi yang dikemukakan oleh S.A Ichtijanto. Bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia itu adalah :

1. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
2. Hukum Islam memiliki kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional;
3. Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
4. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum Indonesia.²⁹

Dapat disimpulkan hukum Islam diakui dan mempunyai wibawa sebagai bagian dari hukum nasional yang diakui oleh negara dan warga negara Indonesia. seperti bidang ahwal asy-syakhsyah (hukum keluarga), dan meluas pada bidang muamalat (hukum perdagangan Islam, perbankan Syariah) yang diakibatkan oleh berkembangnya sistem keuangan Islam di Indonesia, dan masalah haji, zakat wakaf, dan sebagainya.³⁰ Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun tidak tertulis dan dipraktekkan dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia. Misalnya saja :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang semakin memperkuat kedudukan konsepsi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
5. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah;
8. UU No. 34 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Haji*;
9. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, di ubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. yang memberi otonomi khusus kepada daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan syari'at Islam,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
13. Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bila ditelisik secara mandalam Fikih Islam mengungkapkan kaidah "Hukum Islam juga

²⁹ Edi Gunawan, (2019). *Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 15(1). p.83.

³⁰ Sopyan Mei Utama, *Op.Cit*,61.

dapat mengalami pembaharuan baik karena perubahan waktu, tempat, maupun keadaan". Perubahan ini mengikuti pola perubahan masyarakat yang selalu berkembang, karenanya diperlukan pelaksanaan hukum menggunakan metode yang juga sangat memperhatikan perkembangan masyarakat sehingga tercerminlah rasa keadilan masyarakat, di antara metode itu ialah masalah mursalah, istihsan, istishab, dan urf yang akan datang menerapkan model Anglo Saxon³¹ yakni memberikan hakim supremasi kewenangan untuk memutuskan perkara melalui yurisprudensi yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya sehingga diyakini mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

Seiring dengan perkembangannya, eksistensi hukum Islam kian diperluas dan diperkuat oleh beberapa faktor yakni³²:

1. Dukungan umat Islam akan mengelaborasi dalam bentuk kuatnya aspirasi hukum umat Islam untuk menuntut pemberlakuan hukum Islam, atau sekurang-kurangnya, wacana hukum Islam kian mengemuka dalam tataran publik membentuk suatu pengaruh dalam pusran proses legislasi secara signifikan sekaligus meyakini bahwa dengan mengamalkan hukum Islam di kehidupan sehari-hari sama halnya dengan mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri secara total.
2. Secara ilmiah selain al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam, ijtihad juga pondasi yang universal dan dinamis dalam konteks kajian ilmu. Ijtihad sebagai landasan pemikiran filosofis telah mendorong hadirnya kajian-kajian keislaman kritis dan akademis terlebih mengingat secara substansial hukum Islam juga berkarakter elastis dan fleksibel yang didukung oleh prinsip-prinsip dan asas-asas yang dimilikinya.
3. Maraknya hal-hal yang berbasis syari'ah semakin *marketable*. Fenomena ini tentu membuka peluang positif bagi hukum Islam untuk tetap eksis dalam kehidupan masyarakat sekaligus menjadi stimulus dihadapkannya peraturan-peraturan bernuansa Islam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkhusus beragama Islam.

Dengan demikian, berlakunya hukum Islam memiliki landasan konstitusional sekaligus landasan yuridis seiring dengan perkembangan secara pesat melalui jalur kultural. Contohnya dalam praktik penyelesaian perkara perdata, kendati memberlakukan kompilasi hukum islam jika pihak terkait beragama Islam dan sepakat menggunakan syariat-syariat Islam sebagai landasan materiil hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan, pengadilan agama tetap berpedoman pada hukum acara perdata. Hal ini memberi bukti kepada masyarakat bahwa negara tidak mengenyampingkan peranan syariat-syariat Islam dalam peradilan dan proses penetapan produk hukum nasional terlebih adanya pandangan bahwa antara sistem hukum nasional dan aspirasi mayoritas rakyat (sistem hukum Islam) pun harus terjalin korelasi yang saling berkaitan baik asas-asas maupun kaidah hukum Islam sebab hukum tidak terlepas dengan kondisi objektif masyarakat.³³

³¹ Ibid, hlm. 62.

³² H. A. Malthuf Siroj, (2018). *Eksistensi Hukum Islam Dan Prospeknya di Indonesia*. Jurnal Studi Keislaman Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. 5(1). p.115-118.

³³ Ernawati, (2017). *Dinamika Dan Eksistensi Hukum Islam di Indonesia*, Lex Jurnalic Universitas Esa Unggul. 14 (2). p.90.

Regulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat ketentuan fiqih pun terbilang lengkap dengan aturan detail tentang hukum perkawinan, perceraian, hibah dan kewarisan, perwakafan yang merupakan produk dari serangkaian kegiatan penelitian melalui jalur pengkajian kitab-kitab fiqih, wawancara dengan para ulama, cendekiawan, yurisprudensi Peradilan Agama, hasil konsensus (ijma` ulama) dari berbagai golongan, melalui media, lokakarya, yang dilaksanakan secara nasional kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara berujung pada telah diterima oleh para alim ulama Indonesia (disebut dengan fiqih Indonesia) diyakini mampu menjawab berbagai persoalan masa kini dikala mengisi kekosongan hukum sehingga memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Diharapkan diakuinya hukum Islam dapat menyokong Pancasila dan UUD 1945 dengan tetap menjaga kesatuan dan persatuan di tengah-tengah keanekaragaman dalam sistem hukum di Indonesia guna menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

3.2 Relasi Dan Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Pancasila

Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati bersama oleh founding *fathers and mother* negara Indonesia. Pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Dalam pembentukan hukum di negara Indonesia juga tidak terlepas dari fakta demikian, haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila.³⁴ Untuk mengkaji keberadaan dari sistem hukum Pancasila perlu menelaah beberapa sumber dari asal sistem hukum Pancasila. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai dari Pancasila. Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechsidee*) dan dasar sistem hukum yang dimana telah disesuaikan dengan jiwa bangsa Indonesia. Misi Pancasila bagi Indonesia, adalah mengelola Ke-Indonesia-an agar menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup tenteram di dalamnya.³⁵ Misi ini juga yang harus menjadi titik tolak misi hukum dalam konteks Indonesia. Ini menegaskan bahwa hukum negara pada dasarnya harus berpijak pada hukum yang hidup di dalam masyarakat dan berdasarkan pada nilai-nilai primordial bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila.³⁶

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, dikenal suatu peristilahan sistem hukum Pancasila. Peristilahan sistem hukum Pancasila merupakan usaha untuk memperlihatkan kekhasan hukum Indonesia.³⁷ Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum Pancasila adalah Pancasila sebagai *rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan *volgeist living law* yang merupakan *sosiologische grondslag*, norma dasar (*philosophise*), norma

³⁴ Geofani Milthree Saragih. (2022). *Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. JUPANK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan). 2 (1), p. 19.

³⁵ Bernard L. Tanya dkk. (2015). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, p. 35.

³⁶ Any Farida. (2016). *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia*, Perspektif. XXI (1), p.67.

³⁷ Marwan Effendy. (2014). *Teori Hukum (dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana)*, Jakarta: Referensi, p. 53.

dasar (*staatsfundamentalnorn*), dan sumber dari segala sumber hukum hukum bangsa Indonesia.³⁸ Eksistensi Pancasila sebagai falsafah kenegaraan (*staatsidee*) berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platfoms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dan sebagai penyangga konstitusionalisme.³⁹ Maka, Pancasila telah memasuki tataran teori hukum dalam hal ini.

Dalam perkembangan teori hukum yang ada di Indonesia, muncul suatu teori yang digagas oleh Romli Atmasasmita yang dimana mempertegas eksistensi dan penamaan sistem hukum Pancasila, yaitu Teori Hukum Integratif. Pada dasarnya, Teori Hukum Integratif menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial.⁴⁰ Romli mengatakan bahwa Teori Hukum Integratif merupakan perpaduan dari Teori Hukum Pembangunan yang dicetus oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Progresif yang dicetus oleh Satjipto Rahardjo. Sehingga, perkembangan mengenai peristilahan sistem hukum Pancasila bukan hanya sekedar peristilahan saja, namun juga bagian dari perdebatan teori hukum di Indonesia. Menurut peneliti, benar adanya bahwa sistem hukum Pancasila tidak hanya merupakan peristilahan saja.

Kenyataannya, sistem hukum di Indonesia apabila dikaji sangat unik. Sistem Eropa Kontinental, sistem Anglo Saxon, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat (nenek moyang) terdapat dalam sistem hukum Indonesia. Eropa Kontinental akan dilihat dari kuatnya pengaruh sistem hukum tertulis dalam penegakan hukum di Indonesia, namun juga memberikan kebebasan bagi hakim untuk tidak terikat secara penuh terhadap undang-undang (hal ini dapat dilihat misalnya dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) yang merupakan karakteristik dari Anglo Saxon. Hukum Islam juga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi sistem hukum di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Banyak peraturan perundang-undangan yang dilakukan perubahan agar disesuaikan dengan sistem hukum Islam (Misal mengenai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dan secara pasti, hukum adat juga memiliki pengaruh yang besar bagi sistem hukum di Indonesia, yang dimana ini disebabkan oleh latar belakang keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Dengan banyaknya latar belakang yang ada di dalam sistem hukum Indonesia tersebut, maka layaklah dikatakan ada yang disebut dengan sistem hukum Pancasila. Karena alasan terbesar mengapa beberapa sistem hukum tersebut dapat dijalankan di dalam sistem hukum Indonesia adalah karena Ideologi Pancasila.

Walaupun masih perdebatan bahwa peristilahan sistem hukum Pancasila itu hanya dikenal di Indonesia itu sendiri, sebenarnya secara umum ada sebutan yang dapat menggambarkan sistem hukum Pancasila. Sistem Hukum Multifacet setidaknya dapat mendukung dan membenarkan adanya sistem hukum Pancasila. Sistem Hukum Multifacet adalah konsepsi pluralisme hukum sebagai bantahan terhadap sentralisme hukum bahwa hukum negara merupakan satu-satunya petunjuk dan pedoman tingkah

³⁸ King Faisal Sulaiman, (2017). *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media, p. 292.

³⁹ Agus Pramono. (2018). *Ideologi Dan Politik Hukum Pancasila*. Gema Keadilan. 5 (1), p.75.

⁴⁰ Romli Atmasasmita. (2019). *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*, Bandung: CV. Mandar Maju, p. 79.

laku.⁴¹ Padahal pada lapangan sosial yang sama, ternyata terdapat lebih dari satu tertib hukum yang berlaku. Dari sudut pandang sistem hukum Indonesia, jelas telah lama mulai menolak dan berpaling dari hukum yang “kebarat-baratan”. Kemudian, Acmad Ali membagi beberapa perbedaan sistem hukum yang ada di dunia sebagai berikut:

1. *Civil law*, berlaku di benua eropa dan di negara-negara mantan jajahannya;
2. *Cummon law*, berlaku di Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara berbahasa Inggris (*commonwealth*);
3. *Customary law*, di beberapa negara Afrika, Cina dan India;
4. *Muslim law*, di negara-negara Muslim, terutama di timur tengah;
5. *Mixed system (multifacet)*, salah satunya berlaku di Indonesia, dimana secara bersamaan dalam satu sistem hukum berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat dan hukum Islam.⁴²

Keberadaan sistem hukum Pancasila secara ilmiah dapat kita terima. Jika dikaji lebih lanjut dengan teori *stufentheorie* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dari pemikiran muridnya, Teori jenjang norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen ini diilhami dari seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl. Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *presupposed*.⁴³ Sistem hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum baru yang bersumber dari pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Arif Hidayat mengatakan bahwa sistem hukum Pancasila merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal UUD 1945.⁴⁴ Pancasila sebagai ideologi Indonesia merupakan norma dasar negara Indonesia (*groundnorm*) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Arief Hidayat mengatakan bahwa Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara (*staatsfundamental norms*) dengan dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945.

Sistem hukum Pancasila lahir karena adanya konsep prismatic di tengah-tengah rakyat Indonesia. Hukum Prismatic mengintegrasikan unsur-unsur yang terdapat dari berbagai sistem hukum. Hal ini merupakan konsekuensi dari kemultikulturalan latar belakang rakyat Indonesia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa Pembukaan UUD 1945 menghimpun nilai-nilai yang terdapat di dalam Ideologi Pancasila (terkhusus alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945) yang nantinya kemudian akan dikonkretisasikan ke dalam batang Tubuh UUD 1945. Salah satu bagian dari konsep primatik tersebut adalah hukum Islam. Dalam pembahasan sebelumnya ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hukum Islam

⁴¹ Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 32.

⁴² Achmad Ali. (2017). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, p. 163.

⁴³ Maria Farida Indrati S. (2019) *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, p. 41.

⁴⁴ Makalah Disampaikan pada kegiatan "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional" pada tanggal 14 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jakarta. Makalah yang sama pernah disampaikan pada acara Seminar Nasional Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada 9 September 2017 bertempat di Gedung Bonaventura Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

dalam sistem hukum Pancasila merupakan salah satu bagian penting dalam eksistensi hukum di Indonesia. Eksistensi dari hukum Islam dapat dilihat dari ditemukannya beberapa undang-undang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dari hukum Islam. Apabila dikaji secara filosofis, sumber dari kedudukan hukum Islam di Indonesia bersumber dari sila pertama Pancasila. Dengan demikian, hukum Islam memiliki kedudukan yang jelas di dalam sistem hukum Pancasila.

4. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara hukum dan merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hal ini membuat negara Indonesia banyak dipengaruhi oleh agama Islam, termasuk dalam hal ini adalah hukum. Eksistensi hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun hukum tidak tertulis (agama, kebiasaan, dan sebagainya). Dalam perkembangan sistem hukum di dunia, sistem hukum Islam telah dikenal sejak lama. Di Indonesia sendiri, hukum Islam terintegrasi dengan sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila menjadikan Pancasila sebagai *rule of law* yang dimana bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia saja. Pancasila merupakan *volgeist living law* yang merupakan *sociologische grondslag*, norma dasar (*philosophische*), norma dasar (*staatsfundamentalnorn*), dan sumber dari segala sumber hukum hukum bangsa Indonesia. Eksistensi Pancasila sebagai falsafah kenegaraan (*staatsidee*) berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforns* atau *kalimatun sawa* di antara sesama masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dan sebagai penyangga konstitusionalisme. Sistem hukum Pancasila lahir karena adanya konsep prismatic di tengah-tengah rakyat Indonesia.

Hukum Prismatic mengintegrasikan unsur-unsur yang terdapat dari berbagai sistem hukum. Hal ini merupakan konsekuensi dari kemultikulturalan latar belakang rakyat Indonesia. Salah satu bagian dari konsep primatik tersebut adalah hukum Islam. Dalam pembahasan sebelumnya ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hukum Islam dalam sistem hukum Pancasila merupakan salah satu bagian penting dalam eksistensi hukum di Indonesia. Eksistensi dari hukum Islam dapat dilihat dari ditemukannya beberapa undang-undang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dari hukum Islam. Apabila dikaji secara filosofis, sumber dari kedudukan hukum Islam di Indonesia bersumber dari sila pertama Pancasila. Dengan demikian, hukum Islam memiliki kedudukan yang jelas di dalam sistem hukum Pancasila.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada segala pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan jurnal ini. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi penelitian dan pengembangan hukum yang ada di Indonesia terkhususnya dalam hal ini tentang hukum Islam dan sistem hukum Pancasila di Indonesia.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

A. Buku

- Ali, Achmad. (2017). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2019). *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*, Bandung,: CV. Mandar Maju.
- Effendy, Marwan. (2014). *Teori Hukum (dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana)*, Jakarta: Referensi.
- Indrati, Maria Farida. (2019) *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)I*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (tanpa tahun). *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M*, Bandung: Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
- Suadi , H. Amran. (2019). *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sulaiman, King Faisal. (2017). *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sumartini, Siti. (2013). *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jawa Barat: Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu.
- Tampubolon, Manahan P. (2020). *Change Management Manajemen Perubahan : Individu, Tim Kerja, Organisasi*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Taufani, Galang dan Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thontowi, Jawahir. (2016). *Pacasila Dalam Perspektif Hukum, Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation"*. Yogyakarta: UII Press.
- Winardi, J. (2005). *Pemikiran Sistematis dalam Bidang Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Aris. (2015). *Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis Dan Historis)*. Jurnal Hukum Dictum. 13(1).
- Bo'a, Fais Yonas. (2018). *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi. 15 (1).
- Ernawati. (2017). *Dinamika Dan Eksistensi Hukum Islam di Indonesia*, Lex Jurnalic Universitas Esa Unggul. 14 (2).
- Farida, Any. (2016). *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia*, Perspektif. XXI (1).
- Gunawan, Hendra. (2018). *Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Al-Mawasid. 4 (1).
- Gunawan,Edi. (2019). *Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 15(1).
- Hafizd, Jefik Zulfikar. (2021). *Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern*. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 9(1).
- Haliah Ma'u, Dahlia. (2017). *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Al'Syir'ah. 15 (1).
- Hidayat, Nur dan Desi Apriani. (2021). *Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila*. Negara Hukum. 12 (1).

- Pramono, Agus. (2018). *Ideologi Dan Politik Hukum Pancasila*. Gema Keadilan. *Jurnal Ideologi dan Politik Hukum Pancasila*. 5 (1).
- Sapriadi, et.al. (2022). *Sistematika Hukum Islam Di Indonesia*, AL-AHKAM: *Jurnal Hukum Pidana Islam*. 4 (2).
- Saragih, Geofani Milthree. (2022). *Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. JUPANK (*Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*). 2 (1).
- Siroj, H. A. Malthuf. (2018). *Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia*. *Jurnal Studi Keislaman Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo*. 5(1).
- Tanya, Bernard L. at.el. (2015). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Utama, Sopyan Mei. (2018). *Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Yuridika*. 2 (1).

C. Website

- Anam, Saiful. (2013). *Teori Hukum Murni dan Permasalahannya*, <https://www.saplax.top/teori-hukum-murni-dan-permasalahannya/>, (diakses pada 6 November 2022).
- Ananda. (2021). *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*. <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/> (diakses pada 5 November 2022). (diakses pada 6 November 2022)
- Febriani, Anisa Rizki. (2022). *6 Daftar Agama dengan Pengikut Terbanyak di Dunia 2022, Islam Urutan Kedua*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6154471/6-daftar-agama-dengan-pengikut-terbanyak-di-dunia-2022-islam-urutan-kedua#:~:text=1.menjadi%20teologi%20Barat%20dan%20Timur>. (Diakses 7 November 2022).
- Khuluq, M. Khusnul. (2022). *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia, Hakim PA Sungai Penuh, Jambi*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksistensi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-m-khusnul-khuluq-30-6>. (Diakses 7 November 2022).
- Margaretha, Viona. (2021). *Mewujudkan Tujuan Hukum Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice Guna Mengoptimalkan Efektivitas Pemidanaan Hukum Opini Mahasiswa Mewujudkan Tujuan Hukum dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice Guna Mengoptimalkan Efektivitas Pemidanaan Hukum*. <https://www.detikmahasiswahukum.com/2021/12/mewujudkan-tujuan-hukum-dengan.html>. (diakses pada 7 November 2022).
- Mulachela, Husen. (2022). *Sistem Adalah Suatu Kesatuan, Berikut Teori dan Cirinya*. <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f37503ef773/sistem-adalah-suatu-kesatuan-berikut-teori-dan-cirinya>, (diakses pada 31 Oktober 2022)
- Online, Tim Hukum. (2022). *12 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678/>, (diakses pada 4 November 2022)
- Ratnaningsih, Erna. (2017). *Perbedaan Tujuan dan Arah Pembangunan Hukum Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/27/perbedaan-tujuan-dan-arah-pembangunan-hukum-nasional-sebelum-dan-sesudah-amandemen-uud-1945/>

- Sabiila, Syahidah Izzata. (2022). *Sistem Hukum Adalah Apa? Pengertian, Komponen hingga yang Berlaku di Indonesia*,
<https://news.detik.com/berita/d-5998916/sistem-hukum-adalah-apa-pengertian-komponen-hingga-yang-berlaku-di-indonesia> (diakses pada 5 November 2022).
- Tanjungpandan, SMA Negeri 2. (2022), *Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia*,
<https://www.sman2-tp.sch.id/read/giatinfo/936/negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia#:~:text=Indonesia%20menjadi%20negara%20dengan%20populasi,7%25%20dari%20total%20penduduk%20Indonesia.> (Diakses 7 November 2022).